



**PUTUSAN**

**Nomor 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Tegalsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARIYANTO, SH dkk., Advokat yang berkantor di XXX tanggal 05 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

XXXAMITO, umur 37 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 05 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang syah berdasarkan Surat Nikah Nomor. XXX Pada hari : Senin Tanggal 17 April 2017 diterbitkan oleh KUA XXX, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada saat pelaksanaan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka Dan Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal 1 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, Indonesia;

3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan buda dukul dan Belum di karuniaai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, walaupun adanya perselisihan dan perbedaan pendapat semua itu di anggap merupakan ujian dalam membangun rumah tangga yang Syakinah Mawadiah Warahmah yang di kehendaki oleh setiap insan. Akan tetapi keadaan tersebut tidaklah berlangsung lama sejak bulan Maret Tahun 2020 seringkali terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang mengarah pada pertengkaran hampir setiap hari terjadi karena:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun dan membina rumah tangga. Setiap hari terjadi cekcok yang mengarah pada pertengkaran;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka berjudi, dan tidak mau bekerja, selain itu juga Tergugat seringkali berbohong baik kepada Penggugat atau orangtua Penggugat;
  - d. Tergugat slalu marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat berulang kali mengingatkan pada Tergugat agar kembali lagi menjadi Suami yang baik terhadap keluarga namun usaha tersebut selalu gagal karena Tergugat orangnya keras kepala dan selalu menangnya sendiri, bahkan sampai diajukannya Gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi Tergugat tidak pernah ada etika baik terhadap Pengugat maupun keluarganya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak akhir bulan Juni Tahun 2020 dan antara Penggugat dan Tegugat saat itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan Perkawinan dan Penggugat sudah tidak bersedia untuk di rukunkan kembali dengan

Hal 2 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi dalam membangun rumah tangga, karena itu terpenuhi lah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut ;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada Harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa cukup alasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwang.Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara Gugatan Cerai ini memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut ::

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

SUBSIDAIR;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Janah, S.HI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 26 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal ....., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA XXX, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Print out percakapan via Whats App antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai bukti P.3 ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXn Kabupaten Banyuwangi, bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri-suami ;
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama beberapa tahun, namun belum dikaruniai anak ;
  - semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan pisah tempat tinggal ;
  - saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, yang diikuti dengan Tergugat memukul Penggugat ;
  - bahwa telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
2. XXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri-suami ;
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal 4 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- rumah bersama beberapa tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan pisah tempat tinggal ;
  - saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, yang diikuti dengan Tergugat memukul Penggugat ;
  - bahwa telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Janah, S.HI namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan

Hal 5 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui mengakui sebagian dalil Gugatan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan lebih ;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan perselisihan karena belum punya anak dan diikuti dengan pisah tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan perselisihan karena belum punya anak dan diikuti dengan pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2

Hal 6 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021 M. bertepatan dengan tanggal H. Oleh Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. M. Edi Afan, S.H., M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Edi Afan, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Hal 7 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zaenah, S.H., SH.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	625.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	726.000,00,

Hal 8 dari 8 hal Put. No 4939/Pdt.G/2020/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)